



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 44

Tahun : 2013

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 44 TAHUN 2013
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Analisis Standar Belanja Kabupaten Gunungkidul telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2011;
 - b. bahwa agar dalam penyusunan anggaran dapat lebih efektif dan efisien dipandang perlu mengatur kembali Peraturan Bupati dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menerbitkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Gunungkidul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa jogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2011 tentang Analisa Standar Belanja Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 10 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
4. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD;

5. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah dengan menggunakan sumberdaya tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
6. Penyetaraan kegiatan adalah pengelompokan kegiatan yang mempunyai jenis atau ciri yang serupa/hampir sama dalam rangka penyusunan rencana anggaran belanja;
7. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat menjadi ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisa kewajaran beban kerja atau belanja setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul
8. Ekualisasi Kegiatan/Penyetaraan Kegiatan adalah daftar pengelompokan kegiatan yang mempunyai ciri dan jenis yang sama atau hampir sama dalam rangka penyusunan rencana belanja.
9. Pengendali Belanja (*Cost Driver*) adalah faktor-faktor yang memicu biaya/belanja dari suatu kegiatan yang dilakukan dan tergantung pada jenis kegiatan yang dilaksanakan antara lain jumlah peserta, jumlah hari, jumlah jpl, jumlah lembaga, jenis kegiatan, tingkat pelatihan, luas bangunan, durasi, dan lain-lain.
10. Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*) adalah belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan satu kegiatan yang tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume/target kinerja suatu kegiatan. Besarnya nilai satuan pengendali belanja tetap merupakan batas maksimal untuk setiap kegiatan dimana penyusun anggaran tidak boleh melebihi nilai tersebut, namun diperbolehkan apabila menentukan belanja tetap di bawah nilai yang ditetapkan.
11. Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*) adalah belanja yang besarnya berubah sesuai dengan perubahan volume/target kinerja suatu kegiatan. Semakin tinggi target yang ditetapkan oleh satuan kerja (semakin optimis) maka semakin besar belanja variabel yang dibutuhkan. Demikian pula sebaliknya semakin rendah (pesimis) target kinerja yang ditetapkan maka makin kecil pula belanja variabel. Nilai belanja variabel merupakan perkalian antara nilai satuan belanja variabel dengan pengendali belanja (*cost driver*).

Pasal 2

- (1) Formula perhitungan belanja yang tercantum dalam ASB merupakan nilai tertinggi yang menjadi pedoman penyusunan anggaran.
- (2) Apabila terdapat kebutuhan belanja lainnya yang belum tercantum ataupun melebihi dari formula yang tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini maka kebutuhan tersebut dapat ditambahkan dengan persetujuan TAPD.

Pasal 3

Untuk kegiatan yang belum diatur dalam ASB sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati ini maka TAPD melakukan pencermatan terhadap kegiatan tersebut untuk menilai kewajaran usulan kegiatan.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2011 tentang Analisa Standar Belanja Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 Nomor 31 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 23 Desember 2013

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 23 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

BUDI MARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2013 NOMOR 44